IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Anistasya Permata Syafira

02011181823058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANISTASYA PERMATA SYAFIRA

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823058

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG

Telah diuji dan lulus pada Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	**Arfianna Novera, S.H.,M.Hum**
NIP. 196606171990011001	**NIP. 195711031988032001**

Mengetahui.
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Anistasya Permata Syafira
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823058
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 19 Oktober 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat dari bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022

Anistasya Permata Syafira

NIM. 02011181823058

MOTTO PERSEMBAHAN

Motto:

"*WORST DAYS, GOOD DAYS, WILL GIVE EXPERIENCES*"

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua & Keluarga**
- **Sahabat**
- **Almamater Unsri**

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran ALLAHSWT, berkat limpahan dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya mengalami banyak kendala. Namun berkat berkah dari ALLAH SWT dan bantuandari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dukungan, serta pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Allah S.W.T, atas karunian dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda Dewi Rastuti, orang yang paling saya sayangi dan paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang serta semangat di setiap langkah perjalanan saya sejak awal kuliah di Palembang sampai di titik perjalanan akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.Thank you for everything mom.

3. Bapak M. Syafik SE, MM orang yang selalu membimbing mengingat kan saya dan selalu memberi saya motivasi yang sangat luar biasa.
4. M. Gifary Jabbar yang selalu ada, meluangkan waktu, membantu, menyelesaikan dan memberi saya motivasi, menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H., MCL., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum., Selaku KepalaBagian Hukum Perdata dan Pembimbing Akademik saya.
11. Bapak Prof. Joni Emirzon,S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini.

12. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbibing Akademik saya yang senantiasa memberikan saran dan nasihat.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutatkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya, Maret 2022

Anistasya Permata Syafira
NIM. 02011181823058

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul Implementasi Restrukturisasi sebagai upaya Pemyelamatan Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif Bermasalah masa pandemic Covid-19 Studi Kasus PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana menganalisis dan mengetahui bagaimana upaya penyelamatan kredit produktif dan kredit konsumtif bermasalah dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

Penulis sangat mengharapkan pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini. Penulisan skirpsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum dan Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yang mana selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga Penelitian skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan bermanfaat bagi Pembacanya terutama kepada Fakultas Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2022
Penulis,
Anistasya P. Syafira

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMA KASIH viii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 13
1. Teori Perjanjian 13
2. Teori Penyelesaian Sengketa 16
3. Teori Restrukturisasi 17
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitiaan 18
2. Lokasi Penelitian 19
3. Sumber dan Jenis Data 19
4. Pendekatan Penelitian 20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II 24

TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian. 24
1. Pengertian Perjanjian. 24

2. Asas Perjanjian. 25
3. Unsur Perjanjian. 27
4. Syarat Syah Perjanjian. 28
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa 30
1. Pengertian Sengketa 30
2. Penyelesaian Sengketa 32
a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 32
b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 33
C. Tinjauan Umum Konsep Restrukturisasi 42
1. Pengertian dan Tujuan Restrukturisasi 42
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi 43
BAB III 47
PEMBAHASAN 47
A. SYARAT PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG Sesuai Dengan POJK(17/Pojk.03/2021) Tentang Perubahan Kedua Atas POJK(11/Pojk.03/2020) Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corono Virus Disease 2019. 47
1. Proses Pemberian Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif 50
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 55
B. IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID STUDIKASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG 59
1. Implementasi Restrukturisasi Kredit Produktif 64
2. Implementasi Restrukturisasi Kredit Konsumtif 64
BAB IV 66
PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDIKASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG

Oleh : Anistasya Permata Syafira

ABSTRAK

Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami masa krisis yang dimana muncul wabah penyakit yang dikenal dengan virus COVID-19. Akibat dari pandemi tersebut membuat sektor pada perbankan ikut terkena imbas dari pandemi ini, membuat perkreditan menjadi macet sehingga bank berusaha untuk meretrukturisasi kredit, salah satunya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang yang memiliki banyak kegiatan perkreditan. Dari latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah apa syarat pemberian kredit produktif dan konsumtif yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Palembang dan bagaimana implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit produktif dan konsumtif bermasalah pada masa pandemi COVID-19. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Palembang telah memberikan syarat pemberian kredit telah sesuai dalam merestrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Palembang juga memberikan kebijakan untuk mempertimbangkan kondisi dan memberikan beberapa skema pada kredit produktif yaitu penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok sesuai dengan jumlah penyesuaian omset yang mengalami penurunan sedangkan pada kredit konsumtif untuk dilakukan perpanjangan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai dengan jumlah omset penurunan yang dialami akibat dari dampak COVID-19.

Kata Kunci: COVID-19, Kredit Konsumtif, Kredit Produktif, Retrukturisasi Kredit

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196006171990011001

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 Indonesia muncul wabah penyakit yang dikenal dengan virus covid-19 alias Corona Virus yang menyebar cepat di hampir seluruh belahan dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan adanya kasus Covid-19 pada tanggal 31 Desember 2019.Kemudian pada tanggal 1 Februari 2020, Lembaga kesehatan dunia yaitu *WHO(World Health Organization)* mengumumkan secara resmi bahwa wabah penyakit yang menyebar di Wuhan China tersebut dikenal dengan nama "Covid-19". Virus Covid-19 ini bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang dapat ditularkan saat batuk atau bersin.[1] Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut.

Dalam menanggulangi penyebarannya, pemerintah Indonesia mensosialisasikan gerakan *social distancing* selama 14 hari serta menerapkan protokol-protokol Kesehatan lainnya. Kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19. Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan dan memutus penularan. Hingga saat ini, Seluruh Bagian dunia tengah ditimpa wabah virus yang sangat menggemparkan dan cukup berbahaya untuk kesehatan. Virus ini disebut virus

[1] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55197612. Diakses pada 2 Agustus 2021

corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut COVID 19. Virus ini menyerang ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, kerusakan pada paru-paru secara permanen, hingga kematian. Dampak dari virus ini secara langsung sangat terasa karena menyerang sumber daya manusia. Kehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Perubahan ini akibat virus covid-19 yang memaksa kondisi baru. Dalam hal ini, secara global kehidupan sosial tercipta suatu tatanan baru. Kehidupan manusia di mana pun memasuki ruang bernama Normal Baru.[2] Salah Satunya yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun menjadi terus menurun dan tidak dapat dihindari.

Akibat dari pandemi ini serta kebijakan pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi menurun. Sebagian besar mata pencaharian menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari pandemi ini sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan sandang pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Sektor perbankan juga ikut terkena imbas dari pandemi ini, membuat per kreditan menjadi macet akibat penurunan pendapatan dari masyarakat. Berbicara terkait dunia perekonomian, pada peranan lembaga keuangan oleh pertumbuhan perekonomian sangatlah utama khususnya lembaga keuangan perbankan. Pemberian Layanan berupa Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena lembaga perbankan berperan sebagai media alat dalam pembayaran dan memiliki teknis yang tepat

[2] Adrian Habibi, *Normal Baru Pasca Covid-19,* Jakarta: Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, 2020, hlm197.

serta berdaya guna bagi nasabah dengan cara menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Bank juga memiliki peran dalam menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya peran bank dalam menjalankan keuangan negara, pertumbuhan ekonomi tentu akan sangat terhambat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badanusaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga sebagai sarana dalam melakukan berbagaitransaksi keuangan.[3] Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit di rumuskan sebagai "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga".[4]Bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (prudential banking). Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yangdiberikan tidak mudah menjadi kredit macet. Dalam memberikan kredit banktidak bisa lepas dari jaminan, dengan adanya jaminan maka bank sebagaipemberi kredit akan merasa aman atas pemenuhan prestasi dari pihak penerima

[3] Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.90

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Psl. 1 angka 11

kredit.[5] Penerapan dalam perjanjian kredit diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perjanjian kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya[6]. Yang mana pada hakikatnya kredit bertujuan untuk mencari keuntungan dari bunga serta Membantu nasabah untuk membeli kebutuhan maupun mengembangkan usahanya. Kredit menurut Undang – undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 terdapat adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan Bersama. Fungsi-fungsi kredit dalam garis besar besarnya adalah kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang, Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang, Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi, Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Menurut Kasmir (2007:76-77) Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi. Salah satunya dilihat

[5] Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 380

[6] Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 22

dari Segi Tujuan Kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah[7]:

1) Kredit Produktif adalah Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilbarang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
2) Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3) Kredit Perdagangan/Komersil adalah Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan baisanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Menurut Hemat Penulis, perbedaan antara Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif dapat dibedakan sebagai berikut :

[7] Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013 hlm. 119-120

Tabel 1.1 Perbedaan Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif

Kredit Produktif	Kredit Konsumtif
Bertujuan untuk kegiatan modal meningkatkan usaha	Bertujuan untuk kegiatan Konsumsi/Pemakaian Pribadi
Mempunyai nilai surplus untuk kehidupan	Tidak mempunyai nilai positif
Bersifat jangka panjang dan dapat dikelola menjadi pemasukan	Dikelola hanya untuk Pengeluaran
Menghasilkan barang atau jasa	Tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan

Sumber : Kasmir (2007:76-77). Dasar Dasar Perbankan. PT Raja Grafindo, Jakarta.

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan dalam layanan nasabah bank untuk meningkatkan usaha seperti usaha produksi, usaha perdagangan maupun usaha investasi atau dengan kata lain kredit yang digunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pemasukan. Misalnya yaitu kredit digunakan untuk modal usaha yang kemudian menghasilkan uang lebih banyak. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah atau BUMN yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.[8] Bank Rakyat Indonesia dalam Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro,

[8] https://bri.co.id. Diakses 3 Agustus 2021

kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.[9] Adapun pada Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan kredit konsumtif yang menggiurkan, baik dari lembaga keuangan no bank maupun pihak perbankan. Kredit yang ditawarkan ke masyarakat bukan hanya kredit kepemilikan rumah, melainkan beragam kredit konsumtif dengan berbagai kemasan yang menarik. Ini belum termasuk kartu kredit yang semakin mudah dimiliki atau beragam kredit kendaraan bermotor (KKB) yang semakin mudah persyaratannya. Hal ini membuat ada semacam gaya hidup baru di masyarakat dimana kepemilikan kredit menjadi kebutuhan. Berdasarkan data nilai kredit konsumtif Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan yang sangat berfluktuatif. [10]

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non- Bank pada perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan

[9] https://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia. Diakses 3 Agustus 2021

[10] Nurjannah dan Nurhayati, *Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,* Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol.8 No.1, 2017, hlm 598

kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapunkebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari[11] :

1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yangbaru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19, roda perekonomian yang semakin lama terus berputar sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit

[11] https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf. Diakses 15 September 2021

biasanya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi contohnya, pemenuhan prestasi terlambat. Hambatan atau berbagai gangguan tersebut dapat datang dari pihak kreditur yang dalam hal ini adalah bank, tetapi pada umumnya atau sebagian besar hambatan tersebut datang dari pihak debitur/nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak dapat membayar hutangnya secara keseluruhan. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa (overmacht) dan juga karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dalam hambatan pemenuhan prestasi tersebut juga terdapat beberapa faktor pendukung baik intern maupun ekstern.

Faktor intern maupun ekstern. Seperti yang dikemukakan oleh S. Sundari Arie, kredit macet dapat disebabkan: pertama faktor intern yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet.[12] Dan kedua, faktor ekstern yakni kegagalan usaha debitur, terjadinya musibah yang menimpa debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga kredit.[13] Dan dalam pelaksanaan teknis yang terjadi dari Pihak Debitur/Nasabah pada Kreditur itu sendiri tidak melaksanakan kewajiban pembiayaan kredit seperti yang telah disepakati bersama. Meskipun telah terkait adanya Kebijakan Relaksasi restrukturisasi

[12] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. Ke 3, Mandar Maju, Bandung : 2012, hlm.227

[13] https://bri.co.id. Diakses 3 Agustus 2021

yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Maret 2020 untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi pandemi Covid-19 untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penerbitan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK 14/2020 yang mengatur pedoman merestrukturisasi kredit/pembiayaan dan berbagai kebijakan pasar modal, Hal tersebut perlu diketahui adanya pembaharuan kebijakan terkhusus pada Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif dalam membantu pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemic yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang [14].

Banyaknya kegiatan pada Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang yang memberikan pinjaman terkait pengembangan usaha modal serta cabang Bank Rakyat Indonesia yang sangat menyebar diseluruh Indonesia dalam melayani dari berbagai macam lapisan masyarakat serta berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis akan menjelaskan dan mengkaji tentang penyelamatan kredit Produktif bermasalah di masa COVID 19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang yang penulis cantumkan dalam penulisan skripsi dengan judul :

[14] https://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia. Diakses 3 Agustus 2021

RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN ANTARA KREDIT PRODUKTIF DAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, maka permasalahan Restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan antara kredit produktif dan kredit konsumtif bermasalah pada masa pandemi Covid-19 studi kasus PT. BankRakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang yang akan penulis sebagai berikut :

1) Apakah syarat pemberian kredit produktif dan kredit konsumtif yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang pada masa Pandemi Covid-19 untuk merestrukturisasi kredit/pembiayaan telah sesuai ?
2) Bagaimana Implementasi Restrukturisasi sebagai Upaya Penyelamatan Antara Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan utama penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui syarat pemberian kredit produktif dan kredit konsumtif bermasalah dalam perjanjian kredit produktif dan kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.
2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit produktif dan kredit konsumtif bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang dalam hal penyelamatan kredit bermasalah yang berdasarkan pada perjanjian kredit produktif di masa pandemi COVID 19 saat ini.

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari skripsi ini diharapkan menambah, mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat mengetahui tata cara penyelesaian kredit bermasalah terkhusus kredit

produktif dan kredit konsumtif dalam perjanjian kredit di masa pandemi COVID 19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada skripsi ini dibatasi dan memfokuskan kepada Restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan antara kredit produktif dan kredit konsumtif bermasalah pada masa pandemi covid-19 pada studi kasus PT. Bank Rakyat Indonesia pokok bahasan yakni menjelaskan bagaimana upaya penyelamatan, syarat dan pengaturan hukum penyelamatan kredit produktif dan kredit konsumtif para pihak dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang serta menganalisis penyelesaian kredit yang bermasalah dalam perjanjian kredit di masa COVID 19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

F. Kerangka Teori

1) Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yakni overeenkomst dan dalam bahasa inggris dikenal Dengan istilah agreement.[15] Di Indonesia, perjanjian sering dikenal dengan istilah persetujuan. Perjanjian ialah suatu sumber perikatan, yang menciptakan suatu tanggung jawab terhadap satu

[15] M. Syamsudin, *Operasinalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61

pihak dan dengan pihak lainnya. Perjanjian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, Sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian ialah hubungan timbal-balik antara seorang yang mengikatkan diri dalam sesuatu prestasi, demi mencapai hak-hak melalui perjanjian tersebut dalam rangka memperoleh tanggung jawab.[16]

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[17]

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Syarat Subjektif

   Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan , syarat subjektif terdiri dari :

   a. Adanya Kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya
   b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2) Syarat Objektif

   Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, syarat objektif terdiri dari :

[16] Ratna Artha Windari , *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2
[17] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 36

a. Suatu Hal tertentu

b. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebelum terjadinya perjanjian maka ada kesepakatan antara kedua pihak, salah satu pihak dalam perjanjian menyampaikan terlebih dahuluapa yang di inginkan oleh pihak lain dan diperkenankan untuk disepakati.[18] Dalam perjanjian yang menjadi subjek dalam suatu perikatan sering dikenal sebagai kreditur dan debitur, sedangkan yang menjadi objekdalam suatu perikatan ialah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.[19] Suatu prestasi dapat berupa Tindakan seperti; memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu.

Oleh dari karena itu alasan penulis menggunakan teori perjanjian ini karena teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit produktif terhadap nasabahyang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang, karena kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur sebelumnya sudah didasarkan oleh sebuah perjanjian sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang dimana kreditur disini merupakan Bank Rakyat Indonesia dan debitur merupakan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

---

[18] Kartini Muljadi Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.91

[19] Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984. Hlm.28-29

2) Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mana harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur secara formal di dalam pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur diluar pengadilan. Adapun beberapa cara penyelesaian sengketa menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).[20]

Dan oleh karena itu alasan penulis juga menggunakan teori Penyelesaian Sengketa ini karena memiliki hubungan dengan permasalahan mengenai bagaimana penerapan penyelesaian sengketa restrukturisasi kredit produktif terhadap nasabah yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3) Teori Restrukturisasi

Menurut Kasmir, restrukturisasi adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan equity (dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik).[21] Dalam permasalahan Kredit terdapat resiko yang ada di dalam setiap pemberian kredit. Seperti keadaan dalam debitur atau nasabah yang tidak dapat memenuhi Prestasi atau kewajibannya kepada Bank sesuai tanggal jatuh temponya. Dan akan berdampak pada keberlangsungan penghasilan yang akan didapatkan oleh Bank tersebut.

Upaya dari Restrukturisasi sebagai bentuk dari penyelamatan kredit bermasalah ialah Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya, seperti dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, memberikan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.[22] Restrukturisasi kredit kepada nasabah yang memiliki iktikad baik dalam kredit bermasalah mempunyai tolak ukur pada niat serta kemampuan membayar memenuhi kewajiban prestasi dari tanggung jawab perilaku nasabah, seperti: bersedia merundingkan penyelesaian kredit

[21] Kasmir, 2002, Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.131

[22] Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 2017 , hlm. 207.

bermasalah ataupun memberikan keterangan berupa data finansial secara akurat, nasabah juga mengikuti program penyelematan kredit bermasalah dan menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan Bank dengan memberikan izin pada bank untuk pemeriksaan laporan keuangan.

Oleh karena itu dalam penjelasan di atas pada teori ini memiliki relasi dengan permasalahan dalam penelitian ini, restrukturisasi kredit mempunyai beberapa metode yang dapat realisasikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang sebagai pengaturan restrukturisasi kegiatan terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19. Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan pedoman serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan menghubungkan kesesuaian kebutuhan dan keadaan debitur yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut tentu akan memberikan keringanan dan alternatif kepada debitur untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitiaan

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang juga disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[23]

---

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

Penelitian Hukum yuridis empiris juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pendukung dari data Primer. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data yang berupa pengaturan-pengaturan.[24] Bahan hukum primer yang digunakan, terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan;

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 141

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020).

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang terdiri dari Buku-Buku teks, kamus-kamus dan jurnal-jurnal hukum.[27]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun hukum sekunder, seperti surat kabar, kamus, internet, majalah danlainnya.[28]

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan

---

[27] *Ibid.*, hlm. 142
[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23

penelitian, antara lain :

a. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosialyang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata[29].[4]Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang masa COVID 19.

b. Pendekatan Kasus

Metode dalam Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Kasus yang mana dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan denganisu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan yang tetap[30] sebagai bentuk membangun argumentasi hukum yang terjadi di Lapangan secara konkrit.

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari seluruh peraturan perundang-

---

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas IndonesiaPress, 1986), hlm. 51

[30] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revis, Jakarta*: Kencana PrenadaMedia Group,2016,hlm.93

undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang- Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya[31].

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik wawancara atau quisioner dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa staf PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang. KUHPerdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor11/POJK.03/2020, Surat Edaran

[31] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana,2005,hlm.133-13

Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, serta jurnal dan web yang tersedia di laman internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisi deskriptif kualitatif[32], yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kemampuan berpikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan inti permasalahan tersebut.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:CVRajawali,2009, hlm. 13

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.

Adrian Habibi, Normal Baru Pasca Covid-19, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, 2020.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.

Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia), Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Evi Ariyati. Hak dan Kewajiban Debitur. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Gajali Usman. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk & Pemajakan , cet. 1, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana, 2008.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Kartini Muljadi Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

M. Syamsudin, Operasinalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, 2000.

Mariam. Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2007.

Nurnaningsih Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.

Rachmadi Usmani. Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2012.

Ratna Artha Windari , Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Gramedia, 2000.

Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014.

Salim dan Erlies Septiana, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : CV Rajawali, 2009.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

Sudargo Gautama. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti. 2001

Sunaryati Hartono, Kapita Selecta Perbandingan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

Susanti Adi Nugroho. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia. 2009.

Sutarno, Aspek–Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung : CV. Alfabeta, 2015.

Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Jakarta : Rjagrafindo Persada, 2006.

Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2017

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, Jakarta : Rineka Cipta, 2017.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Cet. VII, 2001.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK 14/2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/POJK.03/2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor14/POJK.05/2020.

C. JURNAL

I Made Jaya Nugraha dan I Made Udiana. 2016. Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Vol. 5. No.2.

Nurjannah dan Nurhayati. 2017. Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol.8.No.1

Novrilanimisy Tan Kamello, dkk. 2014. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai, USU Law Journal, Vol.2. No. 3.

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.

D. INTERNET

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55197612. Diakses pada 2 Agustus 2021

https://bri.co.id. Diakses 3 Agustus 2021 https://bri.co.id. Diakses 3 Agustus 2021

https://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia. Diakses 3 Agustus 2021

https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi. Diakses pada 6 September 2021

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf. Diakses 15 September 2021

http: //hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas- asas-perjanjian.html. Diakses 31 September 2021.

http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&ltemis=50. Diakses 9 Januari 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB**I**), https://kbbi.kemdikbud.go.id/.entri/. Diakses 10 Januari 2022